



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR  
TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR DI  
STASIUN PONDOK CINA, DEPOK, JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

**DWI HASTUTI A.**

**0706201720**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR  
TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR DI  
STASIUN PONDOK CINA, DEPOK, JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**DWI HASTUTI A.**

**0706201720**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dwi Hastuti A.**  
**NPM : 0706201720**

**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : Juli, 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dwi Hastuti A.  
NPM : 0706201720  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Studi Tentang Tanggung Jawab Pengelola parkir Terhadap Konsumen Melalui Asuransi Parkir Di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H. M.H., M.LI.



(.....)

Penguji : Heri Tjandasari, S.H. M.H



Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H



Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.



(.....)


Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli, 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, bukanlah hal yang mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu. Henny Marlina, S.H. M.H., M.LI., selaku dosen pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
- (2) Bapak Fitra Arsil, S.H., M.H., yang telah menjadi Penasehat Akademis saya selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Kepada seluruh tim Penguji Skripsi saya Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., Ibu. Heri Tjandasari, S.H. M.H., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.
- (4) Seluruh staff dosen dan karyawan FHUI yang tanpa kenal lelah memberikan ilmu, tenaganya dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
- (5) Orang tua saya, Papa dan Mama yang tiada hentinya mendukung, mendoakan dan menasehati saya.. “makasih pah, mah...”, saudara saya tercinta, Mba Ricke, Mbah Arie Soendari nenek yang telah berada di pangkuanNya yang selalu support untuk kuliah lagi serta semua keluarga besar yang selalu memberi dukungan, hingga saya dapat menyelesaikan studi saya, Mba Tuti yang selalu meminjamkan buku-buku kuliah.

- 
- (6) Sahabat-sahabat saya tersayang Melisa, Lucia, Marcel, Christy, Any, Rinie, Bunga yang selalu support untuk terus kuliah dan selalu ada buat saya berbagi cerita serta tangisan.
- (7) Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tasya, Naomi, Benny, Ilham, Fritz, Erwin, Uno, Denny, Lase, Nike, Nita, Engkus, Teman-teman seperjuangan di kampus Rena, Gadis, Dece, Mba Dinni, Carla, Reagan, Wahyu, Satrio, Malik, Mba Caca, Mba Eva, Randini, Zensy, Shinta, Lia, Bang Said, Mba Indah, Kak Sisie dan teman-teman Angkatan 2007 lainnya yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberi bahan serta masukan dalam membuat skripsi ini, terima kasih atas dukungan kalian semua;
- (8) Teman-teman saya di Smailing Tour, Lia, Nina, Yunny, Tri, Theresia, Mba Wurry, Mba Tinna, Delvia, Mba Inna yang memberi saya dukungan dan semangat untuk kuliah kembali.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 2 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hastuti A.  
NPM : 0706201720  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP  
KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR DI STASIUN PONDOK CINA,  
DEPOK, JAWA BARAT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : Juli, 2011

Yang Menyatakan

(Dwi Hastuti A.)

## ABSTRAK

Nama : Dwi Hastuti A.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Studi Tentang Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Melalui Asuransi Parkir Di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat

Para pelaku usaha menjalankan usaha perparkirannya dengan menitikberatkan pada penggunaan klausula baku bahwa kerusakan ataupun kehilangan bukan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai Putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara nomor 124/PK/PDT/2007 bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen pada sebuah area parkir. Putusan tersebut membuat dibutuhkan penggunaan asuransi parkir untuk melindungi pihak konsumen agar memberikan kepastian bahwa segala kerugian yang diderita oleh konsumen pasti akan diberikan ganti kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengatur akan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara..

Kata Kunci : Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Asuransi Parkir.

## ABSTRACT

Name : Dwi Hastuti A.  
Study Program : Law Science  
Title : Study about responsibility parking service provider to consumer with Insurance Parking at Station Pondok Cina, Depok, West Java

This time all the parking service provider put into operation relied heavily on utilizing standard clause, that damage or has lost not responsibility their company, but now this matter is not used anymore, because The Judicial Review no.124/PK/PDT/2007 said: The parking service provider must responsible to all damage on their parking area. The Judicial Preview make a result to all parking service provider need a insurance parking to protect all consumer, to give compensation if something happened to their vehicle when they're parked in area parking service provider. The act no.8 of 1999 on consumer protection article 19 one and two say about responsibility all the parking service provider to give compensation to consumer. In this research, it used the normative law research that is a research of written law which based research on literature and interviews.

Keyword : standard clausula , consumer protection and insurance parking.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Definisi Operasional .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	12
2.1 Definisi Perlindungan Konsumen .....	12
2.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	13
2.3 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan konsumen .....	15
2.3.1 Asas Perlindungan Konsumen .....	15

2.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen .....	16
2.4 Berbagai Pengertian Dasar Dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	17
2.4.1 Konsumen .....	17
2.4.2 Pelaku Usaha .....	21
2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	22
2.5.1 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	22
2.5.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	24
2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	26
2.6.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan .....	27
2.6.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi .....	28
2.6.3 Tanggung Jawab Mutlak .....	28
2.6.4 Tanggung Jawab Menurut UU No.8 Tahun 1999 .....	29
2.7 Barang dan Jasa .....	31
2.8 Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen .....	32
2.8.1 Perbuatan Yang Dilarang .....	32
2.8.2 Ketentuan Klausula Baku .....	36
2.9 Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam UU No.8 Tahun 1999.....	38
2.10 Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	40
2.10.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan .....	40
2.10.1.1 Penyelesaian Sengketa Secara Damai Oleh Para Pihak ....	40
2.10.1.2 Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK .....	41
2.10.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....	43

<b>TINJAUAN UMUM TERHADAP ASURANSI PARKIR .....</b>	<b>45</b>
3.1 Tinjauan Umum Asuransi .....	45
3.1.1 Sejarah Asuransi .....	45
3.1.2 Definisi Asuransi .....	46
3.1.3 Tujuan Asuransi .....	49
3.1.4 Jenis Asuransi .....	50
3.1.5 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	52
3.1.6 Polis Asuransi .....	55
3.1.7 Risiko .....	57
3.1.8 Asuransi Sebagai Penerapan Prinsip Pengalihan dan Penyebaran Risiko .....	59
3.2 Tinjauan Umum Asuransi Parkir .....	61
3.2.1 Sejarah Asuransi Parkir .....	61
3.2.2 Definisi Asuransi Parkir .....	62
3.2.3 Tujuan Asuransi Parkir .....	63
3.2.4 Polis Asuransi Parkir .....	64
<b>ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR PADA STUDI AREA PARKIR PONDOK CINA .....</b>	<b>65</b>
4.1 Perlindungan Konsumen Melalui Asuransi Parkir .....	65
4.2 Ciri-ciri Perpakiran Ynag Menggunakan Asuransi Parkir dan Yang Tidak .....	66
4.3 Pelaksanaan Asuransi Parkir Pada Area Parkir .....	70

4.3.1 Pengawas Pelaksanaan Asuransi Parkir .....	70
4.3.2 Proses Pengajuan Klaim .....	71
4.3.3 Polis Asuransi Parkir .....	72
4.3.4 Tidak Diperkenankan Ganti Rugi Ganda .....	73
<b>PENUTUP</b> .....	77
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat di daerah kota yang bersangkutan. Untuk menunjang aktifitasnya, maka sarana transportasi berupa jalan dan kendaraan semakin meningkat. Akibatnya terjadilah kemacetan-kemacetan di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan menjadi rutinitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh pemilik kendaraan, baik itu kendaraan beroda dua maupun beroda empat atau lebih.

Kemacetan juga sebagai akibat bertambahnya jumlah kendaraan tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi seperti fasilitas parkir bagi kendaraan terutama yang berada di lokasi pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti pusat perbelanjaan maupun pertokoan di sepanjang jalan yang membutuhkan tempat parkir bagi konsumen. Tingkat perkembangan penduduk dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di DKI Jakarta dan Botabek telah menyebabkan penambahan lalu lintas jalan raya yang besar yang tidak dapat diimbangi walaupun dengan penyediaan jalan baru. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan akan lahan parkir semakin meningkat.

Fasilitas parkir dibutuhkan bagi masyarakat pengguna transportasi sebagai tempatnya untuk menitipkan kendaraannya untuk sementara selagi mereka melakukan aktifitas di dalam ruangan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara<sup>1</sup>. Fasilitas parkir merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas parkir dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, fasilitas parkir pada badan jalan yaitu fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan<sup>2</sup> dan kedua, fasilitas

---

<sup>1</sup> Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 1993, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

parkir di luar badan jalan yaitu fasilitas parkir yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir<sup>3</sup>. Sedangkan fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum<sup>4</sup>. Fasilitas parkir yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah fasilitas parkir untuk umum.

Kebutuhan akan lahan parkir ini membuat banyak berkembangnya usaha perparkiran baik pada suatu pusat perbelanjaan maupun pada suatu area perkantoran. Kebutuhan akan tempat parkir juga mengakibatkan masuknya badan pengelola perparkiran baik itu oleh Pemerintah Daerah maupun badan pengelola perparkiran swasta. Dalam menentukan pengelolaan perparkiran yang menyangkut keamanan menjadi hak pengelola yang akhirnya mengakibatkan pemilik kendaraan menjadi merasa tidak terlindungi jika seandainya kendaraan yang diparkir tersebut hilang, atau barang di dalamnya hilang maupun rusak, karena pengelola parkir tidak dibebani tanggung jawab. Bebasnya tanggung jawab tersebut disebabkan klausula baku yang telah dicantumkan pada karcis parkir yang memang secara sepihak telah membuat konsumen dalam keadaan tidak dapat menolak.

Klausula yang biasanya dicantumkan dalam karcis parkir secara jelas disebutkan kehilangan mobil atau barang berharga bukan tanggung jawab pengelola parkir, sebaliknya jika mereka yang parkir kehilangan karcis parkir maka konsumen dikenakan denda dan secara peraturan diperbolehkan seperti tertera dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No.5 Tahun 1999 yang di dalamnya memuat “pemakai jasa parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda retribusi tempat parkir di tepi jalan umum dikenakan denda sebesar 5x (kali) biaya parkir”. Kenyataan akan hal tersebut tidak adil bagi konsumen. Konsumen dalam posisi terkalahkan dan pengelola parkir dalam

---

<sup>3</sup> Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 tahun 1993, Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

posisi yang menang. Ketidakadilan ini disebabkan adanya persoalan hukum yang tidak memihak konsumen, klausula baku itulah persoalan hukumnya. Semua karcis parkir yang mencantumkan klausula baku maka akibatnya jika hilang atau rusak pengelola akan terbebas dari tanggungjawab<sup>5</sup>. Sedangkan bagi konsumen, yang menjadi masalah sebetulnya adalah dengan membayar sejumlah tarif tersebut hak yang ingin diperoleh adalah soal keamanan dan kenyamanan. Keamanan berkaitan dengan jaminan terhadap obyek parkir dan kenyamanan berkaitan dengan rasa aman selama konsumen meninggalkan kendaraan yang diparkir.

Perparkiran sendiri menimbulkan masalah yang cukup serius baik kepada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah. Suara dari konsumen terhadap permasalahan parkir dapat dilihat melalui media massa baik elektronik maupun cetak, melalui berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan bahkan ada yang dibawa sampai ke Pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Permasalahan tersebut antara lain masalah penetapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidakbecusan pemerintah daerah sebagai pengelola parkir. Mengenai Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah dikhususkan pada kerusakan kendaraan di tempat parkir dan kehilangan kendaraan di tempat parkir.

Permasalahan ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara pihak konsumen dengan pengelola perparkiran dan pemilik tempat atau lokasi perparkiran, karena para konsumen telah melakukan kewajibannya tetapi tidak bisa menuntut haknya, seperti yang selama ini sering terjadi bahwa mobil hilang di area parkir dan pemilik mobil tidak dapat menuntut ganti rugi karena di dalam karcis telah tertera bahwa bahwa kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, sehingga telah ditegaskan melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 124/PK/PDT/2007 bahwa setiap kendaraan yang hilang di area perparkiran maka

---

<sup>5</sup> Hak Konsumen dalam Layanan Parkir "Media Indonesia", 17 Mei 2000.

pihak pengelola parkir harus mengganti kehilangan tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka muncul permasalahan baru yang bisa merugikan pelaku usaha meskipun hal tersebut menguntungkan bagi konsumen. Tetapi permasalahan ini dapat dihindari dengan pemakaian asuransi parkir di area parkir, dimana nantinya permasalahan yang timbul pada satu area parkir akan diselesaikan oleh pihak asuransi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, terutama di kota-kota besar, asuransi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat asuransi parkir ini sudah sepatutnya menjadi bagian dari sebuah usaha perparkiran. Oleh karena pada hakekatnya seseorang tidak mau menanggung resiko atau kerugian yang begitu besar ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, seperti kecelakaan di area parkir, kehilangan, dan lain-lain. Hal inilah yang mendasari pemakaian asuransi dan menyebabkan semakin berkembangnya perusahaan asuransi di kota-kota besar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap asuransi tersebut, terutama dalam segi hukum. Hal inilah yang menyebabkan munculnya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pengelola parkir termasuk kategori pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa perparkiran. Menurut Pasal 1 angka 5 UUPK, jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan hal di atas maka pemilik kendaraan yang memarkir kendaraan di satu area milik pengelola parkir termasuk kategori konsumen. Dengan demikian hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir tunduk pada UUPK. Bahwa pengelola parkir wajib untuk mengganti kerugian dari konsumen yang muncul di area perparkiran, dan untuk mengganti kerugian konsumen tanpa menimbulkan kerugian pada dirinya maka dibutuhkan suatu pengalihan risiko melalui pemakaian asuransi parkir.

Berdasarkan dengan pemahaman akan penjelasan diatas maka ketika terjadi kebakaran di Stasiun Pondok Cina pada 31 Juli 2010, para konsumen mengajukan tuntutan kepada pihak pengelola parkir untuk memberikan ganti rugi. Terjadinya kebakaran menyebabkan 36 kendaraan bermotor hangus terbakar, dan pihak pengelola parkir diwajibkan untuk mengganti sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen. Permasalahan ganti rugi ini juga didesak oleh pihak perusahaan Kereta Api Indonesia (PT.KAI) agar pihak pengelola segera memberikan ganti rugi pada konsumen. Desakan dari PT.KAI membuat pelaku usaha memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai nilai kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemberian ganti rugi ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena mereka harus mengganti dari harta kekayaan mereka pribadi.

Asuransi parkir adalah sebuah produk baru yang belum banyak digunakan di area perparkiran meskipun telah diatur penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi pihak pengelola parkir di Stasiun Pondok Cina telah menjalankannya karena melihat pada kasus terdahulu yang telah terjadi dimana mereka harus mengganti kerugian konsumen dari harta pribadi mereka, sehingga pihak pengelola memutuskan untuk menggunakan asuransi parkir agar mereka dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa asuransi parkir diperlukan untuk memberikan perlindungan pada konsumen?
2. Apakah perbedaan ciri-ciri perparkiran yang menggunakan asuransi dan yang tidak menggunakan asuransi?
3. Apakah pelaksanaan asuransi parkir di Stasiun Pondok Cina sudah memberikan perlindungan bagi konsumen?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai asuransi parkir ditinjau dari segi perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui apa perbedaan ciri-ciri perparkiran yang menggunakan asuransi parkir yang memberikan keamanan bagi konsumen, dimana ciri-ciri tersebut bisa dilihat secara kasat mata oleh konsumen.
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi parkir di Stasiun Pondok Cina telah memberikan perlindungan bagi konsumen pemanfaat jasa parkir atau belum.

## 1.4. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi batasan dari definisi operasional yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2.

2. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>7</sup>.
3. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen<sup>8</sup>.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara<sup>9</sup>.
5. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum<sup>10</sup>.
6. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen<sup>11</sup>.
7. Asuransi adalah perjanjian antaradua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>9</sup> Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993, Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup> Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993, Pasal 1 angka 2.

<sup>11</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 10.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>12</sup>.

8. Asuransi parkir adalah merupakan suatu pengalihan resiko atas terjadinya suatu kerugian atau kehilangan disuatu area parkir, yang dilakukan oleh pihak pengelola sebagai bentuk tanggungjawabnya<sup>13</sup>.
9. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan bentuk apapun untuk memasuki gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir<sup>14</sup>.
10. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan<sup>15</sup>.
11. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah<sup>16</sup>.
12. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan, karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992, Pasal 1 angka 1.

<sup>13</sup> David M.L. Tobing, *Parkir Plus Perlindungan Hukum Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), hal. 96.

<sup>14</sup> Jakarta, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perparkiran, Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 huruf r.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf s.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf t.

<sup>17</sup> Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, ( Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hal. 1.

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif<sup>18</sup>. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu. Penelitian ini akan menjelaskan analisis atas suatu permasalahan atau kasus yang menyangkut perlindungan di bidang konsumen yaitu dalam hal ini menganalisis mengenai pemberian ganti rugi pada konsumen di area parkir melalui asuransi parkir.

Menurut Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola pelaksanaan asuransi parkir sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam perlindungan konsumen di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, serta kasus-kasus hukum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder<sup>19</sup>. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat penyelenggaraan perparkiran dengan penggunaan asuransi parkir terkait dengan perlindungan konsumen. Yang pada akhirnya menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi disusun secara berurutan sesuai dengan pentahapan berdasarkan materi adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi secara berurutan dari mulai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan peraturan lain yang terkait dengan perlindungan konsumen.

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang asuransi, sejarah asuransi, definisi dan pengertian asuransi, tujuan asuransi, jenis asuransi, sejarah asuransi parkir, definisi dan tujuan asuransi parkir, polis asuransi parkir.

### BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR DENGAN STUDI PADA AREA PARKIR STASIUN PONDOK CINA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai asuransi parkir sebagai bentuk perlindungan konsumen, ciri-ciri perparkiran yang menggunakan asuransi dan yang tidak, pelaksanaan asuransi parkir baik meliputi tata cara pengajuan klaim, hubungan antara pelaku usaha dan pihak asuransi. Pembahasan tersebut ditinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang diambil dari sebagian yang ada dari Bab I sampai dengan Bab IV dan menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

#### 2.1 Definisi Perlindungan Konsumen

Dalam Ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen dan kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindungi<sup>20</sup>.

Sesuai ketetapan MPR tersebut maka terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat<sup>21</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen<sup>22</sup>. Kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK, member harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Selain itu dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen maka konsumen memiliki posisi berimbang. Jika terjadi suatu pelanggaran maupun tindakan yang merugikan terhadap hak-hak konsumen maka konsumen dapat menggugat atau menuntut pelaku usaha. Terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu :

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Konsumen mempunyai hak;

---

<sup>20</sup> Az. Nasution (a), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,(Jakarta: Diadit Media,2006), hal.34.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>22</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis sehat;
- f. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;
- g. Pemerintah perlu berperan aktif;
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta;
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

## 2.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>23</sup>. Sedangkan hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>24</sup>. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya menghadapi permasalahan yang tidak jauh berbeda dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Kondisi konsumen di Indonesia masih sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, posisi konsumen lebih lemah dibandingkan pengusaha dan organisasinya. Permasalahan ketidakseimbangan kedudukan konsumen tersebut dijumpai oleh hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Az. Nasution (a), *op. cit.*, hal. 37.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Az. Nasution (b), *Konsumen dan Hukum ; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 65

Pada era reformasi, pada masa pemerintahan BJ Habibie, tanggal 20 April 1999, RUUPK diresmikan menjadi UUPK. Rasio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya<sup>26</sup>. Dengan diterbitkannya UUPK mengakibatkan tetap digunakannya hukum umum dalam menanggulangi masalah perlindungan konsumen karena UUPK merupakan hukum khusus mengenai perlindungan konsumen yang dalam pelaksanaannya juga perlu ditunjang dengan hukum umum di samping hukum perlindungan konsumen<sup>27</sup>.

Menurut UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>28</sup>. Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala kebutuhan di antaranya. Perlindungan konsumen juga sering dikaitkan dengan hukum konsumen meskipun hampir dipastikan bahwa hukum konsumen mengandung maksud yang sama mengenai perlindungan konsumen.

Dalam penjelasan UUPK, disebutkan bahwa kedudukan UUPK adalah dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melaksanakan upaya dalam pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. UUPK merupakan "payung" yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen. Penjelasan UUPK juga memberikan dasar terbukanya kemungkinan pembentukan undang-undang baru yang bermaksud untuk melindungi konsumen.

---

<sup>26</sup> <http://www.id.wikipedia.org/>. Diakses tanggal 20 Mei 2011

<sup>27</sup> Az. Nasutin (a), *op. cit.*, hal. 11.

<sup>28</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

## **2.3 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas dan tujuan guna memberikan arahan dalam implementasinya di segala aspek. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang kuat.

### **2.3.1. Asas Perlindungan Konsumen**

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum<sup>29</sup>.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya, maka dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum<sup>30</sup>.

### 2.3.2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang sangat rentan terhadap perilaku yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan. Dengan adanya perlindungan konsumen maka diharapkan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dihindari. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen, dimuat dalam Pasal 3 UUPK, yang menyatakan bahwa:

”Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>29</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2.

<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sutarnan yudo, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2000), hal.26.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen<sup>31</sup>.

## **2.4 Berbagai Pengertian Dasar dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang diatur UUPK terdapat beberapa pengertian dasar antara lain pengertian konsumen, pelaku usaha, dan pengertian mengenai barang dan jasa. Berikut akan dijabarkan satu persatu pengertian yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen.

### **2.4.1. Konsumen**

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam transaksi penjualan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dalam melakukan produksi, pendistribusian maupun pemasaran suatu produk barang dan/atau jasa, mempunyai suatu sasaran yaitu agar dapat menarik pihak konsumen supaya mau membeli produk yang ditawarkan. Konsumen adalah pembeli yang potensial dari suatu produk

---

<sup>31</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3.

dan/atau jasa yang ditawarkan untuk dijual. Konsumen dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial
- b. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga dan nonkomersial<sup>32</sup>.

Kalau diperhatikan dengan seksama, pengguna produk barang/jasa atau konsumen sebagaimana rincian di atas, terlihat bahwa jenis konsumen sub (a) menggunakan barang atau jasa untuk membuat barang lain (sebagai produsen) atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk dijual kembali (sebagai penyalur atau pedagang). Sesungguhnya mereka termasuk kalangan pelaku usaha juga, karena barang atau jasa yang mereka peroleh ditujukan untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan (komersial). Mereka ini mendapatkan barang-barang atau jasa-jasa keperluan usahanya dari “pasar industri” (*industrial market*).

Konsumen jenis sub (a) ini disebut dengan beberapa istilah, antara lain “derived buyer”, “derived consumer,” “consumer of industrial market,” atau “intermediate consumer”<sup>33</sup>. Selanjutnya, konsumen jenis sub (b), menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (tujuan nonkomersial). Mereka ini dikenal sebagai “ultimate consumer,” “final consumer,” atau “end user” atau konsumen akhir<sup>34</sup>.

Berkaitan dengan pembagian tersebut, dalam bukunya, Az. Nasution, SH juga mengemukakan itu beberapa batasan mengenai konsumen, yaitu :

- a. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

---

<sup>32</sup> Az. Nasution (b), *op. cit.*, hal. 6.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 20.

- b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)<sup>35</sup>.

Unsur memperoleh/mendapatkan digunakan dalam batasan ini karena perolehan barang atau jasa itu oleh konsumen tidak saja karena hubungan hukum jual-beli, sewa menyewa, pinjam-pakai, jasa angkutan perbankan, konstruksi asuransi dan sebagainya, tetapi dapat juga pemberian sumbangan, hadiah-hadiah baik berkaitan dengan hubungan komersial (pemasaran, promosi barang/jasa tertentu) maupun dalam hubungan lain-lainnya<sup>36</sup>.

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsumen dalam Pasal 1 angka 2, yang merumuskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Apabila dikaitkan dengan batasan konsumen yang disebutkan di atas, maka dapat diketahui, bahwa UUPK memberikan definisi mengenai pengertian konsumen, mencangkup batasan konsumen sebagai konsumen akhir.

Dalam kedudukan sebagai konsumen antara/*intermediate consumer*, yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini, lain halnya apabila seorang pemenang undian atau hadiah seperti nasabah Bank, walaupun setelah menerima hadiah undian kemudian yang bersangkutan menjual kembali hadiah tersebut, kedudukannya tetap sebagai konsumen akhir (*end consumer*), karena

---

<sup>35</sup> Az. Nasution (a), *op. cit.*, hal. 29.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 8.

perbuatan menjual yang dilakukannya bukanlah dalam kedudukan sebagai *professional seller*. Ia tidak dapat dituntut sebagai pelaku usaha menurut undang-undang ini, sebaliknya ia dapat menuntut pelaku usaha bila hadiah yang diperoleh ternyata mengandung suatu cacat yang merugikan baginya<sup>37</sup>.

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kosumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa:

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali”<sup>38</sup>.

Sedangkan yang kedua, dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sebagai pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa tidak hanya pribadi kodrati (perorangan) melainkan juga pribadi hukum. Badan hukum atau suatu perusahaan juga dapat menjadi konsumen apabila dalam kegiatannya, perusahaan tersebut menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha lainnya untuk tujuan nonkomersial atau tidak untuk diperdagangkan kembali.

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sutaman, *op.cit*, hal.7-8.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.5, mengutip dari Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen,1981), hal.2.

### 2.4.2. Pelaku Usaha

Pada umumnya dalam kegiatan pengadaan barang atau penyelenggaraan jasa, terdapat pihak yang berlaku sebagai:

- a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor);
- b. Penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen);
- c. Penyalur barang atau jasa (distributor)<sup>39</sup>.

Pembagian tersebut juga sejalan dengan pengelompokan yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai kalangan pelaku ekonomi yang terdiri dari:

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan;
- b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/bahan penolong dan bahan-bahan lainnya);
- c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 3 UUPK dan Pasal 1 butir 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

---

<sup>39</sup> Az. Nasution (b), *op. cit.*, hal. 18-19

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia<sup>40</sup>.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk, tidak kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat. Pada asuransi parkir ini maka yang dapat dikategorikan sebagai konsumen adalah semua orang yang menggunakan area parkir untuk menitipkan kendaraannya, sedangkan pelaku usaha di sini adalah pihak pengelola parkir yaitu pihak yang memiliki dan mengelola area perparkiran tersebut.

## **2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **2.5.1. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Setiap perbuatan hukum sudah tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut. Begitu pula dengan perbuatan hukum yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perlindungan konsumen dikenal hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu :

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak atas lingkungan hidup<sup>41</sup>.

Selain itu, dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU)

---

<sup>40</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.*, hal. 9.

<sup>41</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 67-68.

menambahkan beberapa hak, seperti:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak mendapatkan ganti kerugian;
3. Hak mendapatkan pendidikan konsumen;
4. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat<sup>42</sup>.

UUPK sebagai “payung hukum” dan bentuk perlindungan nyata bagi konsumen di Indonesia, tentunya juga mengatur mengenai hak dan kewajiban yang ditujukan bagi konsumen itu sendiri. Hak-hak konsumen secara khusus diatur dalam Pasal 4 UUPK yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung : Nusa Media, 2008), Cet. 1, hal. 3, mengutip dari Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal. 39.

<sup>43</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4.

Konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dalam UUPK kewajiban konsumen dirumuskan dalam Pasal 5, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut<sup>44</sup>.

### **2.5.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha, sebagaimana juga konsumen, juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Hak Pelaku Usaha yang dirumuskan dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

Sementara itu Pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban pelaku usaha 7, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian<sup>46</sup>.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>47</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.*, hal. 54.

## 2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan salah satu permasalahan penting dalam hal tindakan yang dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen bersangkutan telah menimbulkan kerugian. Mengenai hal tersebut, terdapat teori yang mengemukakan mengenai ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian oleh konsumen yang dikenal sebagai tanggung jawab produk atau *product liability*. Tanggung jawab produk dimaksudkan untuk mendukung perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama hak atas keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan hak untuk mendapat ganti kerugian. Tanggung jawab produk merupakan suatu dasar pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha dengan disertai pengajuan tuntutan ganti kerugian yang didasari oleh tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (*breach of warranty*), atau tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Sebagaimana, yang didefinisikan dalam Black's Law Dictionary yang disusun oleh Bryan A. Garner bahwa :

*“Product liability is a manufacturer’s or seller’s tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. Product liability can be based on a theory of negligence, strict liability or breach of warranty”*<sup>48</sup>.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari penghasil produk atau dari orang atau badan yang bergerak di bidang pemrosesan produk atau yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut sebagai akibat dari penggunaan produk cacat oleh pengguna atau konsumen yang mengakibatkan kerugian baik kerugian harta benda, badaniah, ataupun kematian<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Renta Sylvana Eleonora, *op. cit.*, hal. 48, mengutip dari Bryan A. Garner, ed., Black's Law Dictionary, (St.Paul, Minnesota: West Publishing, 1999), hal. 1225.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 49

Ada pula definisi lain tentang *product liability* yaitu suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi<sup>50</sup>.

Gugatan konsumen berdasarkan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga dasar tanggung jawab yaitu: (1) tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*); (2) tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*); (3) tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

### 2.6.1. Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian / Kesalahan

Menurut prinsip ini seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum apabila telah terbukti ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang biasanya dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian<sup>51</sup>.

Kemudian, *negligence* yang biasa diartikan dengan kelalaian atau kurang hati-hati atau kurang cermat ini terjadi apabila suatu perilaku tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap *unreasonable risk*. Dengan demikian tampak bahwa *negligence*

---

<sup>50</sup> N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta:pantarei,2005), hal. 16.

<sup>51</sup> Dian Rizky Amelia Bakara, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Unit Apartemen (Studi Kasus Apartemen Sudirman Park)”, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal. 28

dapat pula digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*tort*)<sup>52</sup>.

### 2.6.2. Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Di samping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian/kesalahan pelaku usaha, ajaran hukum memperkenalkan pula konsumen mengajukan gugatan berdasar pada wanprestasi (*breach of warranty*). Tanggung Jawab pelaku usaha yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*)<sup>53</sup>.

Gugatan yang didasarkan pada *breach of warranty* dapat diterima, walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktek perdagangan yang modern, proses distribusi dan iklannya ditujukan langsung kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa serta pemasangan etiket. Dengan demikian, tidak perlu ada hubungan kontrak sebagai tanda terikatnya orang secara hukum<sup>54</sup>.

### 2.6.3. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan<sup>55</sup>. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen akibat ada produk cacat bersangkutan (tanggung jawab tanpa kesalahan,

---

<sup>52</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 147, mengutip dari Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di beberapa Negara*, (makalah, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1989), hlm. 6-7.

<sup>53</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Cet.1, (Jakarta :Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 71, mengutip dari Etsuko Fujimoto, *Product Liability*, hal. 9.

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 148, mengutip dari Agnes M. Toar, *op. cit.*, hal. 21.

<sup>55</sup> Laksmi Dian H., "Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Niaga Negatif yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus: Cara Menjual Barang dengan Memberi Hadiah secara Cuma-Cuma dan "Pemaksaan Psikis" yang Dilakukan oleh PT. Aowa Nusalestari di Jakarta), (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 28, mengutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 35.

“liability without fault”), kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen sehingga tidak dapat dipersalahkan padanya<sup>56</sup>.

Tujuan utama dari penerapan tanggung jawab mutlak adalah untuk menjamin agar konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dibebankan pada orang atau pihak yang mempunyai tanggung jawab moral untuk menanggung kerugian tersebut<sup>57</sup>.

#### **2.6.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19 yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

---

<sup>56</sup> Az. Nasution (b), *op. cit.*, hal. 174.

<sup>57</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hal. 307.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen<sup>58</sup>.

Ketentuan Pasal 19 kemudian dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau member tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Selanjutnya, ketentuan yang berkaitan dengan Pasal 23 UUPK adalah Pasal 28 UUPK yang berbunyi sebagai berikut: “Pembuktian terhadap ada tidak adanya kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” Oleh karena itu, dalam UUPK dikenal sistem pembuktian terbalik<sup>59</sup>.

Berhasil tidaknya pelaku usaha membuktikan bersalah tidaknya atas kerugian konsumen sangat menentukan bebas tidaknya pelaku usaha dari gugatan untuk membayar ganti kerugian terhadap konsumen. Berdasarkan prinsip tersebut, kedua belah pihak terlindungi, karena prinsip tersebut memberikan beban kepada masing-masing pihak secara proporsional, yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami karena/akibat mengkonsumsi produk tertentu yang diperoleh dan/atau berasal dari pihak produsen, sedangkan hal pembuktian tentang ada tidaknya

<sup>58</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 26.

<sup>59</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hal. 309-310.

kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen dibebankan kepada pelaku usaha<sup>60</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK tersebut maka pelaku usaha wajib untuk menjalankan asuransi parkir, agar memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen. Pelaku usaha wajib untuk mengganti atas kerusakan atau kerugian konsumen yang terjadi pada area parkir. Untuk menghindari kerugian pada pihak pelaku usaha, maka memang asuransi parkir adalah cara yang tepat untuk mengalihkan risiko dari pelaku usaha tetapi tetap memberikan perlindungan secara utuh kepada konsumen.

## 2.7 Barang dan Jasa

Barang dan jasa merupakan inti dari suatu transaksi ekonomi. Tanpa adanya transaksi barang dan/atau jasa maka tidak timbul hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 4 UUPK yaitu barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen<sup>61</sup>.

Pengertian barang dalam UUPK tersebut sangat luas sehingga dari sudut perlindungan konsumen menguntungkan konsumen. Bagi pelaku usaha pengertian tersebut merugikan, terutama pelaku usaha dari hasil pertanian primer dan hasil perburuan yang umumnya tidak melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam menentukan kualitas barang.

Jasa menurut Pasal 1 angka 5 UUPK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen<sup>62</sup>. Dalam hukum perlindungan konsumen terkadang menggunakan istilah produk, yang meliputi barang dan/atau jasa.

---

<sup>60</sup> Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 169.

<sup>61</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

## **2.8 Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen**

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen yaitu dengan cara menghindarkan konsumen dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa. Oleh karena itu terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang oleh UUPK agar tidak melanggar hak-hak konsumen.

### **2.8.1 Perbuatan yang Dilarang**

Di dalam UUPK terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain :

1. Dalam Pasal 8 ayat 1 UUPK guna melindungi kepentingan konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>63</sup>.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud<sup>64</sup>. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar<sup>65</sup>. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, barang dan/atau jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran<sup>66</sup>. Pelaku usaha juga dilarang, dalam menawarkan barang dan/atau jasa, melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang bisa menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen<sup>67</sup>.

2. Dalam Pasal 9 UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan secara tidak benar seolah produk barang/jasa itu :

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 2.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 4.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti<sup>68</sup>.

Barang dan jasa tersebut di atas, sangat dilarang untuk diperdagangkan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dilarang untuk melanjutkan kegiatan penawaran, promosi dan pengiklanan<sup>69</sup>.

3. Berdasarkan Pasal 10 UUPK, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai :
  - a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
  - b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2) dan (3).

- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
  - d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  - e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa<sup>70</sup>.
4. Dalam Pasal 11 UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang, dengan :
- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  - b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  - d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
  - e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  - f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral<sup>71</sup>.
5. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan<sup>72</sup>. Pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain<sup>73</sup>.

6. Berdasarkan Pasal 14 UUPK, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan<sup>74</sup>.

7. Dalam Pasal 16 UUPK diatur ketentuan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi<sup>75</sup>.

### 2.8.2. Ketentuan Klausula Baku

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen<sup>76</sup>.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka UUPK mengatur klausula baku pada Pasal 18 ayat (1) yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran<sup>77</sup>.

Selain itu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti<sup>78</sup>.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3).

## 2.9 Ketentuan Pidana yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Setelah berlakunya UUPK, perlakuan terhadap konsumen korban tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, telah berubah, baik dari segi peraturan hukumnya sendiri, maupun praktik peradilan. Penempatan dalam sistem UUPK menjamin kepentingan dan hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak, yaitu hak dan kewajiban para pihak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK, pemberian ganti rugi kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 3 UUPK, bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Kemudian, Pasal 61 UUPK menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Instrumen hukum acara pidana dalam UUPK menganut sistem beban pembuktian terbalik<sup>80</sup>. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUPK, bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktian.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 62 UUPK, yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.*, hal 178.

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat(1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta);
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 62, UUPK, dapat dikatakan bahwa tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, dapat juga dikenakan sanksi pidana, melainkan hanya terbatas pelanggaran pasal-pasal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 63 UUPK, dijelaskan lebih lanjut mengenai hukuman tambahan dari sanksi pidana dalam pasal 62, sebagai berikut:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman Keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan Pasal 63 huruf c UUPK, dapat disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK telah mengubah paradigma lama yang kurang berorientasi pada kepentingan/hak konsumen dengan menetapkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian di samping sanksi pidana. Hal ini berarti penuntut umum ketika mengajukan tuntutan pidana di persidangan dapat mengajukan tuntutan tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, tanpa diajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian oleh saksi korban atau pihak ketiga lainnya yang dirugikan akibat tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Hakim yang mengadili tidak terpaku pada Pasal 99 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan terbatas pada penggantian biaya yang telah

dikeluarkan oleh pihak ketiga (termasuk saksi korban) yang dirugikan. Sikap seperti ini tidaklah melanggar hukum acara pidana.

## **2.10. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu. Obyek sengketa konsumen dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa konsumen yang pada umumnya digunakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumen pribadi, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial<sup>81</sup>.

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian:

### **2.10.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

#### **2.10.1.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Oleh Para Pihak (Konsumen Dan Pelaku Usaha)**

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga, untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan dan tanpa ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut. Artinya dalam hal ini para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa yang ada di antara mereka dengan hanya melibatkan konsumen dan pelaku usaha bersangkutan atau dengan bantuan pihak ketiga<sup>82</sup>.

Apabila dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, maka dapat dibantu oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam hal ini YLKI dapat menjadi

---

<sup>81</sup> Az.Nasution (b), *op. cit.*, hal. 178.

<sup>82</sup> Az. Nasutin (a), *op. cit.*, hal 233.

fasilitator untuk menengahi kedua belah pihak dan memberikan nasehat guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha tersebut.

#### **2.10.1.2. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK**

Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal, UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu di BPSK. Pasal 1 butir 11 UUPK memberikan penjelasan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukannya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut<sup>83</sup>.

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menegaskan bahwa di setiap kota atau kabupaten harus terdapat BPSK yang bertugas untuk membantu menyelesaikan sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK yang tugas dan wewenangnya meliputi antara lain: pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Selain sebagai media penyelesaian sengketa badan ini juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.

Tugas dan wewenang BPSK secara menyeluruh diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

---

<sup>83</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hal. 74, mengutip dari Sidharta, *op. cit.*, hal. 16.

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya, atas putusan BPSK berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk pelaksanaan putusan tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 57 UUPK, maka harus dilakukan permohonan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh BPSK diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa BPSK berhak

menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam upaya untuk memudahkan konsumen menjangkau BPSK, maka dalam Keppres No. 90 Tahun 2001, tidak dicantumkan pembatasan wilayah yuridiksi BPSK, sehingga konsumen dapat mengadukan masalahnya pada BPSK mana saja yang dikehendakinya.

### **2.10.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Dalam hal penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hubungan konsumen dengan pelaku usaha untuk menuntut penggantian kerugian dilakukan melalui Pengadilan, maka hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam UUPK sesuai Pasal 64. Berdasarkan hal tersebut, maka beban pembuktian ada tidaknya kesalahan dalam kasus pidana maupun gugatan ganti rugi terkait tanggung jawab pelaku usaha adalah merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK.

Hal tersebut tentunya, akan menimbulkan kesulitan bagi konsumen itu sendiri, mengingat konsumen merupakan pihak yang lemah. Apabila penyelesaian sengketa diajukan melalui pengadilan negeri, maka konsumen sebagai penggugat harus mempersiapkan segala alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya, berkaitan dengan obyek gugatannya. Sedangkan, lazimnya, segala alat bukti yang berkaitan dengan transaksi konsumen dipegang oleh pelaku usaha.

Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UUPK seperti yang terdapat dalam Pasal 48 UUPK, bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan menggunakan ketentuan Hukum Acara Peradilan Umum dengan tetap melihat kepada

ketentuan Pasal 45 UUPK. Penunjukan Pasal 45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa<sup>84</sup>.

Selain dilihat dari kewajiban melakukan pembuktian yang dibebankan kepada konsumen selaku penggugat, kekurangan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, dikarenakan oleh faktor yaitu:

- a. Biaya perkara yang mahal;
- b. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
- c. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- d. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis<sup>85</sup>.

Sengketa yang muncul akibat kehilangan sebuah kendaraan bermotor di area parkir seringkali lebih banyak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi hal ini bukanlah jalan terbaik karena seringkali juga merugikan pihak konsumen sendiri. Terutama bila menyangkut lamanya proses pengadilan tersebut. Maka pada saat ini pelaku usaha lebih memilih menggunakan asuransi parkir agar apabila muncul sengketa tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan tetapi bisa melalui jalan damai di luar pengadilan tanpa membawa kerugian terhadap harta kekayaan pelaku usaha maupun konsumen.

---

<sup>84</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.*, hal. 234.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 235, mengutip dari Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 240-247.

## BAB 3

### TINJAUAN UMUM TERHADAP ASURANSI PARKIR

#### 3.1. Tinjauan Umum Asuransi

##### 3.1.1. Sejarah Asuransi

Kehidupan manusia di dunia ini bersifat tidak kekal atau sementara. Ketidakkekalan ini menyertai juga seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia, di mana tidak ada sesuatu hal yang dapat diduga atau diramalkan lebih dahulu secara tepat, dengan demikian tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Ketidakpastian ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, misalnya : bencana alam, kecelakaan, kebakaran yang biasanya selalu dihindari karena dapat menimbulkan rasa tidak aman. Hal inilah yang biasanya disebut sebagai risiko. Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi dan termulia memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena itu dengan akal budi dan kelebihan-kelebihan lainnya tersebut, manusia berusaha untuk mengatasi perasaan tidak aman itu, sehingga sedapat mungkin dapat dihindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Usaha dan upaya untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain merupakan embrio atau cikal bakal dari asuransi.

Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi itu sendiri bukan sesuatu yang “asli” berasal dari Indonesia. Asuransi masuk ke Indonesia bersama-sama dengan datangnya orang asing yaitu bangsa Belanda. Sampai saat ini tidak ada satu buku pun yang memuat mengenai dasar-dasar asuransi di Indonesia, di samping itu para ahli hukum adat juga tidak pernah mengemukakan bahwa asuransi sudah ada dan dikenal dalam tata pergaulan masyarakat ada di Indonesia<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.5.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia adalah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUHD Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas *konkordansi*<sup>87</sup>. Sedangkan secara singkat sejarah asuransi jiwa di Indonesia dapat dicatat telah berlangsung selama kurang lebih satu setengah abad, suatu usia yang relatif muda jika dibandingkan dengan cerita-cerita mengenai cikal-bakal pertanggungans/asuransi atau yang seperti itu yang ada di dunia ini.

Berdasarkan sejarah atau asal mula serta perkembangan asuransi di atas, maka dapat dilihat bahwa asuransi ini baik sebagai suatu lembaga atau bukan merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia di mana pun ia berada, serta asuransi ini mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga berjalan dengan baik.

### **3.1.2. Definisi Asuransi**

Istilah asuransi/pertanggungans ini, di dalam bahasa Belanda adalah "*verzekering*", sedangkan di dalam bahasa Inggris adalah "*insurance*". Mengenai definisi asuransi/pertanggungans pada umumnya terdapat dalam Pasal 246, yaitu: *Asuransi atau pertanggungans* adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi asuransi ini lebih tepat untuk asuransi kerugian karena tujuannya adalah untuk mengganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin

---

<sup>87</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet.1,(Jakarta:Sinar Grafika,1992), hal.50-51.

akan diderita oleh tertanggung karena suatu peristiwa yang tak tentu<sup>88</sup>.

Adapula definisi asuransi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 angka 1, *Asuransi atau pertanggungan* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Definisi asuransi di sini lebih luas dibandingkan dengan definisi asuransi sesuai Pasal 246 KUHD.

Terdapat juga beberapa pendapat dari para ahli atau sarjana yang menyatakan bahwa asuransi itu selalu mengandung konsep adanya suatu risiko. Para pendapat tersebut, antara lain:

1. Dewan Asuransi Indonesia

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggungjawab.

2. Robert L.Mehr dan Emerson Cammack

*“Insurance may be defined as advice for reducing risk by combining a sufficient member of exposure units to make their individual losses collectively predictable”*<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (*Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening*), Pasal 246.

<sup>89</sup> Robert L. Mehr and Emerson Cammack, *Principles of Insurance*, (Homewood, Illinois : Ricard D.Irwin Co, 1980), hal. 29.

Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdara, asuransi digolongkan ke dalam perjanjian untung-untungan/kemungkinan. Banyak pendapat yang tidak setuju, bila asuransi disamakan dengan perjudian atau pertaruhan. Perbedaan antara asuransi dengan perjudian/pertaruhan adalah :

1. Dalam asuransi harus ada *insurable interest* pada obyek pertanggungan, sedangkan dalam perjudian atau pertaruhan kepentingannya terbatas untuk menang atau kalah serta tidak diatur dalam undang-undang.
2. Dalam asuransi pihak/obyek yang diasuransikan bebas dari kerugian dan sudah dapat diketahui sebelum terjadinya peristiwa tak tentu, sedangkan dalam perjudian/pertaruhan masing-masing pihak ada kemungkinan untuk menang atau kalah dan pihak yang menang atau kalah tersebut tidak dapat diketahui sampai suatu peristiwa terjadi.
3. Dalam perjanjian asuransi disyaratkan bahwa masing-masing pihak harus member keterangan yang jelas dan benar, sedangkan dalam perjudian/pertaruhan tidak diwajibkan.
4. Ganti kerugian dalam perjanjian asuransi hanya sebagai jaminan saja, sedangkan dalam perjudian/pertaruhan ganti kerugian dilakukan tanpa harus menderita suatu kerugian sebelumnya.
5. Perjanjian asuransi ini dapat dilakukan dan diatur dalam KUHD serta peraturan perundangan lainnya, sedangkan perjudian/pertaruhan secara hukum tidak diatur<sup>90</sup>.

Pada dasarnya asuransi ini harus berupa suatu perjanjian atau persetujuan tertentu, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar uang premi dan sebaliknya ia berhak mendapat penggantian bila terjadi

---

<sup>90</sup> John T. Steele, *Principles And Practice of Insurance*, (England : The Burlington Press, Limited, 1984), hal. 13-14.

suatu peristiwa tak tentu yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pihak penanggung berhak menerima uang premi yang besarnya telah ditentukan dan ia berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung karena suatu peristiwa tak tentu. Kewajiban pihak penanggung ini tidak selalu harus terjadi atau dilaksanakan, tetapi realisasinya masih tergantung pada suatu peristiwa tak tentu. Jadi jika peristiwa tak tentu itu tidak ada/terjadi, maka penanggung tidak perlu melakukan kewajibannya<sup>91</sup>.

### 3.1.3. Tujuan Asuransi

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari ketidakpastian. Baik secara individu maupun secara kelompok selalu dikelilingi oleh ketidakpastian tersebut, ketika berada di rumah, di jalan, di area parkir, atau di mana pun kita berada. Pada umumnya tindakan-tindakan yang lazim dilakukan oleh manusia untuk mengatasi segala kemungkinan yang timbul antara lain dengan cara :

1. Menghindarkan maksudnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
2. Mencegah maksudnya adalah mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
3. Mengalihkan maksudnya adalah kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan ke pihak lain.
4. Menerima<sup>92</sup>.

Salah satu metode yang paling baik untuk menangani risiko adalah dengan cara mentransfernya/mengalihkannya kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan perjanjian asuransi, karena tujuan asuransi atau pertanggungan secara garis besar adalah sebagai perjanjian khusus, asuransi didasarkan pada motif ekonomis, di mana tertanggung benar-benar menyadari bahwa ada ancaman bahaya

---

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad (a), *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 9.

<sup>92</sup> Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hal. 69

yang dapat menimpa harta benda miliknya atau jiwa raganya<sup>93</sup>. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, maka tertanggung berusaha mencari jalan untuk mengalihkan beban ancaman bahaya itu kepada pihak lain.

Maka perjanjian asuransi yang didasarkan pada motif ekonomis tersebut, bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari tertanggung. Ini berarti apabila dalam jangka waktu diadakannya perjanjian itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam tersebut, sehingga menimbulkan kerugian atau kemalangan, maka penanggung akan membayar ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian maka tertanggung sebagai pihak yang berkepentingan akan merasa aman. Dalam prakteknya tidak selalu bahaya yang mengancam itu terjadi, maka penanggung tetap menerima uang premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang telah mengikatkan diri.

#### **3.1.4. Jenis Asuransi**

Menurut ilmu pengetahuan, pada umumnya asuransi dapat dibedakan atas :

1. Asuransi Kerugian

Tujuan dari asuransi kerugian ini ialah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung.

2. Asuransi Jumlah

Tujuan dari asuransi jumlah ini ialah untuk membayar sejumlah uang tertentu, tidak digantungkan pada terjadinya peristiwa tak tentu yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Yang termasuk dalam asuransi jumlah adalah asuransi jiwa.

---

<sup>93</sup> Abdulkadir Muhammad (b), Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 33-34.

3. Bentuk campuran antara asuransi jumlah dan asuransi kerugian, yaitu asuransi kecelakaan<sup>94</sup>.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 3 diatur bahwa jenis usaha perasuransian, meliputi :

1. Usaha asuransi terdiri atas :
  - a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
  - b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
  - c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Usaha penunjang usaha asuransi, terdiri atas :
  - a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
  - b. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
  - c. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek yang dipertanggungkan;
  - d. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
  - e. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

---

<sup>94</sup> H.M.N.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggunggan), (Jakarta : Djambatan, 1983), hal.15-16.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Usaha Perasuransian, maka setiap perusahaan perasuransian hanya dapat menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka tidak dibolehkan sebuah perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

### 3.1.5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Tetapi sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdato berlaku juga untuk perjanjian asuransi. Oleh karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato<sup>95</sup>. Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Sedangkan syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD<sup>96</sup>. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Kesepakatan;

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :

- a. Benda yang menjadi objek asuransi;
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- c. Adanya ganti kerugian;
- d. Syarat-syarat khusus asuransi;
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara.

<sup>95</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1320).

<sup>96</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (*wetboek van Kopenhandel en Falissementsverordening*), Pasal 251.

Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara<sup>97</sup>. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.

Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya<sup>98</sup>.

## 2. Kewenangan;

Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah usia dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwakilan dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan obyektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.

## 3. Objek Tertentu;

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 260.

<sup>98</sup> Ahmad Sopyan, "Syarat-Syarat Sah Asuransi Menurut Hukum Positif Di Indonesia" <http://ahmadsopyan.wordpress.com>. Dinduh pada 25 Mei 2011.

pada perjanjian asuransi kerugian, sedangkan objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas.

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan asuransi batal. Undang-undang tidak akan membenarkannya, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi tetapi tidak mempunyai kepentingan (*interest*). Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian maka asuransi itu dianggap tidak ada.

#### 4. Kausa yang Halal;

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian, dan asuransi bukanlah perjudian dan pertaruhan.

Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas

objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, maka risiko tidak beralih.

5. Pemberitahuan;

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”<sup>99</sup>.

### 3.1.6. Polis Asuransi

Biasanya perjanjian asuransi dituangkan atau dicatat dalam suatu polis, yang pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk baku oleh pihak penanggung. Perjanjian asuransi sudah ada sejak dicapainya kata sepakat di antara para pihak, di mana polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Jadi walaupun tidak ada polis, perjanjian asuransi itu tetap sah sepanjang telah dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, karena perjanjian asuransi ini bersifat konsensual (Pasal 257 KUHD). Menurut Pasal 255 KUHD “suatu pertanggunganan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Selama polis ini belum ada, dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan lainnya (Pasal

---

<sup>99</sup> *Ibid*

258 KUHD). Jadi polis sebagai suatu akta atau alat bukti tertulis mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam pelaksanaan perjanjian.

Sebelum perjanjian asuransi diadakan biasanya pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengisi/membuat surat permohonan (*proposal form*). *Proposal form* ini adalah suatu dokumen yang dibuat oleh penanggung untuk mengetahui atau mencari jawaban dan keterangan terhadap aspek material risiko. Kemudian dari data-data dan keterangan tersebut, penanggung akan menetapkan apakah perjanjian asuransi ini akan ditutup atau tidak. Jadi prinsip itikad baik (*utmost good faith*) sangat penting dalam pembuatan *proposal form* ini<sup>100</sup>.

Kemudian perjanjian dibuat antara pemohon dengan penanggung, serta dicatat dalam suatu dokumen (polis). Menurut kehendak pembentuk undang-undang (KUHD), polis ini harus dibuat oleh tertanggung dan diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Pasal 256 ayat (2) KUHD menyatakan “polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung”. Alasan dari pembentuk undang-undang sebenarnya adalah untuk lebih memperkuat kedudukan tertanggung yang pada umumnya secara ekonomis lebih lemah daripada penanggung, agar tertanggung mendapat perlindungan.

Tetapi dalam prakteknya, pihak penanggung yang lebih dahulu berinisiatif untuk mengadakan perjanjian asuransi, di mana penanggung membuat polis yang telah dibakukan, yang memuat syarat-syarat dan klausula-klausula tertentu, kemudian ditawarkan kepada calon tertanggung. Biasanya pihak tertanggung tidak teliti dan kurang cermat dalam membaca atau mempelajari syarat-syarat dan klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak penanggung di dalam polis tersebut.

Bila perjanjian itu sudah dilaksanakan dan kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, baru tertanggung menyadari adanya syarat-syarat dan klausula-klausula yang sebenarnya dapat saja menyulitkan pihak tertanggung dalam

---

<sup>100</sup> Wahyu Prihantoro, *Pengantar Asuransi I Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 48.

mendapatkan hak-haknya.

Perlindungan terhadap pemegang polis juga nampak dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Usaha Perasuransian, di mana dikatakan bahwa “asuransi adalah perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis, sebagai suatu perjanjian atau kontrak maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis”.

### 3.1.7. Risiko

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi<sup>101</sup>.

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Apabila dilakukan survei atas berbagai buku asuransi saat ini, masih terdapat ketidakseragaman tentang pengertian dasar risiko sehingga risiko memiliki sejumlah definisi antara lain sebagai berikut:

1. Kesempatan timbulnya kerugian;
2. Kemungkinan timbulnya kerugian;
3. Ketidakpastian;
4. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan;
5. Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman diterbitkan oleh Seksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas GajahMada, 1980), hal.4-5.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal.7.

Istilah risiko memiliki berbagai pengertian, baik dalam bisnis maupun dalam bidang sehari-hari, dan pada tingkatan paling umum istilah risiko dipergunakan untuk menggambarkan setiap keadaan di mana terdapat ketidakpastian tentang hasil yang akan timbul. Dalam ilmu asuransi terdapat istilah *peril* dan *hazard* yang sering digunakan saling menggantikan antara keduanya dengan pengertian risk (risiko). Peril didefinisikan sebagai suatu kerugian. *Peril* juga dipergunakan untuk menunjuk kepada bahaya api, topan, banjir, pencurian, dan sebagainya. Keduanya menjadi penyebab kerugian yang mungkin timbul. *Hazard* pada sisi yang lain merupakan suatu keadaan yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian muncul dari *peril* yang ada<sup>103</sup>. Sesuatu hal dapat merupakan *peril* dan sekaligus *hazard* juga<sup>104</sup>. Hazard secara umum di bagi dalam 4 kategori, yaitu :

1. *Physical hazard* adalah kondisi fisik objek asuransi yang akan meningkatkan kemungkinan kerugian karena risiko yang diasuransikan. Contohnya, untuk asuransi kebakaran adalah jenis konstruksi, letak dan penggunaan bangunan.
2. *Moral hazard* adalah kemungkinan terjadinya kerugian disebabkan karakter tertanggung yang cenderung tidak jujur. Contohnya, pada asuransi kecelakaan yang mungkin terjadi karena pemilik kendaraan suka mengemudi dalam keadaan mabuk.
3. *Morale hazard* adalah tindakan yang akan meningkatkan kerugian karena adanya asuransi. Misalnya, sikap yang cenderung tidak mencegah kerugian timbul karena terdapat asuransi yang menanggung atau pemberian jenis obat yang lebih mahal kepada pasien karena adanya jaminan asuransi.
4. *Legal hazard* adalah peningkatan risiko dalam frekuensi dan tingkat keparahan kerugian yang mungkin timbul dari doktrin hukum berlaku<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> A.Junaedy Ganie, *op. cit.*, hal.41

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal 42.

### 3.1.8. Asuransi Sebagai Penerapan Prinsip Pengalihan dan Penyebaran Risiko

Fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat eksklusif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa<sup>106</sup>.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui perantara. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menjadi penanggung ulang yang dalam menjalankan usahanya menerima pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lainnya<sup>107</sup>. Penanggung dimungkinkan untuk menjamin risiko yang jauh melebihi jumlah kekuatan permodalan sendiri dan mampu membayar apabila klaim timbul. Kemampuan tersebut diperoleh industri asuransi melalui praktik penyebaran risiko karena penanggung dapat memperoleh dukungan kapasitas penerimaan risiko dari perusahaan reasuransi atau perusahaan asuransi lain. Mekanisme penyebaran risiko ini dinamakan reasuransi. Apabila suatu risiko ditanggung bersama-sama secara langsung oleh dua atau lebih penanggung dalam satu kontrak asuransi atas objek asuransi yang sama, maka kegiatan tersebut dikenal dengan koasuransi<sup>108</sup>.

Asuransi sering dianggap sebagai alat pembagian risiko, misalnya premi yang dibayar oleh perusahaan untuk jaminan asuransi akan menjadi biaya tetap bagi bisnisnya yang akan diperhitungkan dalam komponen biaya yang dikeluarkan dan oleh karena itu akan tercermin dalam harga yang dikenalkan atas barang yang diproduksinya<sup>109</sup>. Bagi masyarakat umum, selain menghindari risiko, mencegah

---

<sup>106</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 15.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal 17.

<sup>108</sup> A.Junaedy Ganie, *op. cit.*, hal 44.

<sup>109</sup> *Ibid.*

risiko, dan menahan risiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan risiko.

Pembeli jasa asuransi dapat juga melakukan penyebaran risiko dengan mengalihkan risiko pada lebih dari satu penanggung, baik dilakukan dalam bentuk polis-polis asuransi yang terpisah maupun dalam bentuk penutupan asuransi secara koasuransi. Dalam pemakaian asuransi parkir, umumnya konsumen melakukan pengalihan risiko melalui polis yang terpisah, dimana polis yang satu adalah polis untuk kendaraanya dan polis yang satu adalah polis untuk area perparkirannya yang tertuang dalam karcis parkir. Karena adanya pengalihan risiko ini maka konsumen akan terjamin apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dalam area parkir tersebut<sup>110</sup>.

Sebagian dari premi yang dikumpulkan oleh penanggung dari seluruh peserta asuransi dipergunakan untuk membiayai klaim yang timbul dari sebagian tertanggung yang menderita kerugian atau telah jatuh tempo haknya atau hak penerima manfaat untuk menerima klaim. Sebagian lagi adalah untuk membentuk cadangan klaim yang mungkin terjadi atau diketahui di masa akan datang, membiayai penyelenggaraan usaha dan untuk keuntungan penanggung. Tertanggung membayar premi yang merupakan biaya tetap terlepas apakah peristiwa yang diasuransikan terjadi atau tidak. Bagi tertanggung dengan membayar premi asuransi, mereka akan memperoleh kepastian bahwa kerugian dan/atau kehilangan yang mungkin timbul selama masa asuransi akan dibiayai oleh penanggung terlepas apakah jumlah klaim yang timbul seimbang atau tidak dengan premi yang dibayar. Jumlah kerugian yang dapat jauh melampaui jumlah premi yang dibayar tertanggung sehingga akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan tertanggung apabila tidak memperoleh penggantian dari pihak lain<sup>111</sup>. Dari fungsi asuransi bagi penanggung maupun tujuan bagi tertanggung tersebut, dapat dikatakan bahwa berlakunya penerapan prinsip "*the losses of a few are borne by a group*" dalam bisnis asuransi. Tidak semua peserta

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal.45.

<sup>111</sup> *Ibid.*

asuransi akan mengalami kerugian atau kehilangan pada waktu yang sama ataupun pada waktu yang lain tetapi klaim yang diajukan oleh sebagian dari peserta asuransi ditanggung oleh seluruh peserta asuransi<sup>112</sup>.

### **3.2. Tinjauan Umum Asuransi Parkir**

#### **3.2.1. Sejarah Asuransi Parkir**

Sejarah mengenai asuransi parkir telah dimulai di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 dimana terdapat beberapa hal yang mengatur tentang adanya asuransi parkir, yaitu :

1. Pengelola dan penyelenggara perparkiran wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan sesuai Pasal 36 ayat (1). Artinya, jika kendaraan konsumen hilang dan/atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menjaga keamanan lokasi parkir.
2. Penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan, dengan besarnya premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai Pasal 36 ayat (3), jika ini dilakukan tentu saja pihak pengelola parkir tidak perlu repot-repot untuk mengganti rugi, jika kendaraan konsumen rusak atau hilang.

Setelah DKI Jakarta mengadakan asuransi parkir, hal tersebut diikuti oleh Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tarif Retribusi di Kota Surabaya, menerapkan asuransi bagi perparkiran melalui retribusi yang dibayar oleh masyarakat sudah termasuk komponen premi asuransi yang digunakan untuk

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal.47.

melindungi masyarakat yang menggunakan tempat parkir<sup>113</sup>. Sedangkan di Kota Denpasar, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar telah melakukan kerjasama dengan PT. Jasaraharja Putera dalam pengadaan asuransi parkir<sup>114</sup>.

Sesuai dengan Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya asuransi parkir telah ada sejak saat Perda tersebut berlaku, tetapi asuransi parkir mulai dikembangkan oleh pihak asuransi baru pada tahun 2005 yang dimulai oleh Asuransi Jasaraharja Putera<sup>115</sup>. Tetapi melihat mulai berkembangnya asuransi parkir ini, maka perusahaan-perusahaan asuransi lain pada akhirnya turut mengeluarkan produk asuransi parkir, misalnya Asuransi Mega Pratama, Asuransi Takaful, Asuransi Bumida, dan lain-lain.

### 3.2.2. Definisi Asuransi Parkir

Sesuai dengan pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD, terdapat bahwa salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa<sup>116</sup>. Berdasarkan definisi mengenai asuransi dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Usaha Perasuransian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi terdapat empat unsure penting yaitu perjanjian, premi, adanya ganti rugi dan adanya suatu peristiwa yang tak tertentu<sup>117</sup>.

---

<sup>113</sup> David M.L.Tobing, *op. cit.*, hal. 98.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>116</sup> Abdulkadir Muhammad (a), *op. cit.*, hal. 118-119.

<sup>117</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op. cit.*, hal. 51.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi dari *asuransi parkir* adalah merupakan suatu pengalihan risiko atas terjadinya suatu kerugian atau kehilangan di suatu area parkir, yang dilakukan oleh pihak pengelola sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pihak pengelola parkir mengalihkan risikonya kepada pihak asuransi sebagai pihak penanggung dengan ia telah membayar premi sebesar jumlah tertentu yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian atau kehilangan di area parkir tersebut maka pihak penanggung yang akan mengganti kerugian tersebut<sup>118</sup>.

### 3.2.3. Tujuan Asuransi Parkir

Pada dasarnya asuransi parkir juga didasarkan pada motif ekonomis yaitu bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari tertanggung. Ini berarti apabila dalam jangka waktu diadakannya perjanjian itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam tersebut, sehingga menimbulkan kerugian maka penanggung akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian maka tertanggung sebagai pihak yang berkepentingan akan merasa aman.

Dalam asuransi parkir sendiri tujuan ekonomis inilah yang mendasari adanya asuransi tersebut, agar pihak pengelola parkir dapat mengalihkan risiko atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang mungkin muncul dalam suatu area parkir. Pengalihan risiko ini dapat menjauhkan pihak pengelola dari sebuah kerugian yang besar apabila risiko tersebut terjadi pada area parkirnya, karena ia hanya membayar sejumlah premi dibandingkan apabila harus membayar kendaraan yang rusak ataupun hilang<sup>119</sup>.

Berdasarkan tujuan ekonomis ini, dapat dikatakan bahwa asuransi parkir termasuk pada jenis asuransi kerugian, dimana tujuan asuransi parkir ini adalah untuk mengganti kerugian pihak pengelola parkir yang timbul dari kehilangan/kerusakan

---

<sup>118</sup> David M.L. Tobing, *op. cit.*, hal.96.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 97.

kendaraan di area parkir. Asuransi parkir ini akan menjamin harta kekayaan dari pihak tertanggung sehingga harta kekayaannya tidak akan berkurang untuk menanggung risiko yang dapat muncul setiap saat.

#### **3.2.4. Polis Asuransi Parkir**

Asuransi parkir sama seperti asuransi lainnya, karena turut dituangkan atau dicatat dalam suatu polis, yang pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk baku oleh pihak penanggung. Asuransi parkir dituangkan dalam polis, antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (pengelola parkir)

Sedangkan untuk pihak konsumen dan pihak pengelola juga terdapat polis asuransi sederhana yang tertuang dalam bentuk karcis parkir. Pada asuransi parkir, karcis parkir dapat dijadikan syarat untuk mengajukan klaim apabila terjadi kerusakan/kehilangan di area parkir tersebut<sup>120</sup>.

Polis induk dalam asuransi parkir hanya menyangkut antara pihak asuransi dan pihak pengelola parkir, tidak seperti produk asuransi lain yang langsung antara pihak asuransi dan konsumen. Polis asuransi parkir di buat untuk satu area parkir, sehingga apapun yang terjadi pada konsumen dalam area perparkiran tersebut tetap dilindungi dan ditanggung oleh asuransi selama konsumen memiliki polis sederhana yang tertuang dalam karcis parkir.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

## **BAB 4**

### **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR : STUDI PADA STASIUN PONDOK CINA**

#### **4.1 Perlindungan Konsumen Melalui Asuransi Parkir**

Hukum Perlindungan Konsumen tercipta untuk memberikan rasa aman bagi konsumen, melindungi segala hak-hak konsumen dalam segala aspek. Hukum Perlindungan Konsumen juga berlaku untuk melindungi konsumen dalam masalah perparkiran, sehingga konsumen mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk menitipkan kendaraannya di suatu area parkir. Hal ini diterapkan karena banyak konsumen yang mendapat kerugian di area parkir tetapi tidak bisa mendapat ganti kerugian.

Hukum Perlindungan Konsumen diterapkan pada area parkir saat ini melalui penggunaan asuransi parkir, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya permasalahan di atas. Sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 berdasarkan permohonan PK perkara nomor 124 PK/PDT/2007 bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen pada sebuah area parkir. berdasarkan putusan tersebut maka tidak ada lagi pelaku usaha yang bisa menghindar dari kewajibannya untuk mengganti kerugian konsumen. Putusan PK tersebut menjadi yurisprudensi dimana nantinya dalam semua perkara yang sejenis, para hakim bisa memutuskan dengan hal yang sama bahwa pelaku usaha perparkiran wajib mengganti kerugian konsumen di lahan parkir.

Asuransi parkir juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha sehingga dalam melakukan tanggung jawabnya mereka tidak menderita kerugian yang bisa mengurangi kekayaannya. Karena berdasarkan Putusan PK di atas maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian, sehingga bila tidak menggunakan asuransi parkir maka kerugian itu akan ditanggung secara pribadi, tetapi bila menggunakan asuransi parkir maka kerugian telah dialihkan pada pihak asuransi yang menanggung risiko. Asuransi

parkir menjadi sebuah kewajiban untuk memberikan perlindungan tidak hanya bagi konsumen tapi juga bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan terhadap kendaraan yang mereka titipkan di area perparkiran. Sehingga pemakaian asuransi parkir sangat dibutuhkan oleh konsumen agar dapat memberikan kepastian ganti rugi atas kerusakan ataupun kehilangan kendaraan mereka di area perparkiran. Konsumen mendukung atas adanya asuransi parkir agar dapat menanggung risiko atas kerusakan atau kehilangan kendaraan mereka yang jumlahnya bisa mempengaruhi kondisi harta kekayaan mereka, misalnya jika kendaraan mereka hilang maka mereka akan menderita kehilangan seharga kendaraan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka konsumen secara pasti lebih memilih untuk menitipkan kendaraan mereka di area parkir yang berasuransi agar dapat menghindarkan mereka dari risiko besar berupa kerusakan atau kehilangan kendaraan mereka.

Asuransi parkir adalah bentuk perlindungan konsumen yang diusahakan oleh pelaku usaha tanpa harus memberatkan pihak pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena premi asuransi ini sebenarnya telah ditambahkan pada harga parkir yang harus dibayar oleh konsumen. Konsumen tidak merasa keberatan akan hal tersebut karena mereka memiliki jaminan bahwa kerusakan atau kehilangan akan diganti.

#### **4.2 Ciri-ciri Perparkiran Yang Menggunakan Asuransi Parkir dan Yang Tidak Menggunakan Asuransi Parkir**

Perparkiran adalah sarana yang dibutuhkan oleh setiap konsumen pemilik kendaraan dimana mereka bisa menitipkan kendaraannya untuk beberapa saat lamanya, dan mereka membutuhkan sebuah jaminan keamanan agar bila terjadi sebuah risiko pada kendaraannya para konsumen tersebut mendapat kepastian ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan perparkiran yang memakai asuransi parkir.

Ciri-ciri parkir yang menggunakan asuransi parkir dan yang tidak menggunakan asuransi parkir yang dapat dilihat secara kasat mata oleh konsumen, adalah :

#### 1. Penggunaan Klausula Baku

Pada sebuah karcis parkir yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang tidak menggunakan asuransi parkir, umumnya terdapat bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen melalui klausula baku. Selain melalui karcis parkir biasanya para pelaku usaha menambah klausula baku tersebut pada sebuah papan pengumuman. Klausula baku yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha area perparkiran adalah *“pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”*. Dengan pencantuman klausula baku ini, maka pihak konsumen akan dirugikan dan mengalami kesulitan apabila ingin menuntut ganti kerugian bila timbul kecelakaan atau kerusakan atau kehilangan di area parkir.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang menggunakan asuransi parkir maka tidak ada lagi pencantuman klausula baku. Para pelaku usaha telah mengalihkan risiko pada perusahaan asuransi sehingga mereka tidak memerlukan pencantuman klausula baku tersebut, agar dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen.

Dari sisi konsumen, pencantuman klausula baku telah memberikan efek ketidaknyamanan bagi mereka karena, dengan adanya klausula baku ini maka pasti pihak pengelola parkir akan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada diri konsumen. Tetapi dengan adanya asuransi dan tidak tercantumnya klausula baku memberikan mereka kepercayaan bahwa ganti rugi atas kerugian yang diderita bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## 2. Harga Parkir

Pada area parkir yang berasuransi khususnya area parkir di Stasiun Pondok Cina harga parkir telah ditambah dengan asuransi parkir. Harga parkir ini telah termasuk premi untuk pembayaran asuransi parkir. Penggunaan asuransi parkir di area parkir Stasiun Pondok Cina dibebankan kepada konsumen untuk pembayaran preminya yang telah ditetapkan satu paket oleh pengelola parkir dalam harga parkir. Konsumen menyetujui hal tersebut tanpa paksaan karena harga parkir ini termasuk asuransi parkir yang menjamin atas ganti rugi yang mungkin timbul.

Harga parkir ini telah termasuk premi asuransi untuk motor harga parkir Rp. 3.000,00 dengan premi Rp. 500,00 dan untuk mobil harga parkir Rp. 5.000,00 dengan premi Rp. 1.000,00. Bagi para konsumen harga parkir ini disetujui, selama ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kendaraan mereka maka mereka bisa mendapat ganti rugi.

Menurut Bapak Wahyu selaku konsumen harga parkir yang ada tidak menjadi masalah bagi beliau karena harga ini bisa menjamin kendaraannya yang apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka beliau akan mendapat ganti rugi. Pemakaian asuransi ini juga membuat beliau merasa aman dan nyaman untuk menitipkan kendaraannya di area parkir Stasiun Pondok Cina.

## 3. Pengalihan Risiko Kerugian

Dari sudut pandang pelaku usaha, asuransi adalah salah satu cara dalam pengalihan risiko yang dihadapi. Faktor pertimbangan pokok dalam pengambilan keputusan sebelum memutuskan untuk membeli asuransi adalah apakah metode pengalihan tersebut merupakan pengeluaran biaya yang efektif atau tidak. Pemilihan jenis pengalihan risiko yang tepat memungkinkan suatu badan usaha dapat mengambil keputusan yang baik, hanya akan membeli asuransi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat asuransi bagi suatu badan usaha antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman terjamin atau perlindungan atau jaminan dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan;
- b. Memberikan keuntungan pada masyarakat pada umumnya. Keberhasilan usaha yang dijamin asuransi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Demikian juga halnya manfaat kegiatan usaha penanggung melalui pengumpulan premi<sup>121</sup>.

Berdasarkan manfaat tersebut, maka penggunaan asuransi sangat diperlukan dalam suatu usaha, terutama dalam usaha jasa penyediaan area parkir. Karena dalam usaha tersebut terdapat banyak risiko yang mungkin muncul di area parkir. Pelaku usaha harus memakai asuransi agar dapat mengalihkan risiko kehilangan yang mungkin muncul yang dapat membuat usaha mereka mengalami kerugian.

Melalui pemakaian asuransi parkir, maka para pelaku usaha merasa aman dan mendapat jaminan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di area parkir maka itu bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha lagi, karena telah dialihkan kepada pihak asuransi. Sehingga bila konsumen mengajukan klaim ganti rugi atas kerusakan atau kehilangannya maka pelaku usaha bisa mengganti tanpa harus mengalami kerugian pada harta kekayaannya.

Sedangkan apabila pelaku usaha tidak menggunakan asuransi parkir maka kerugian yang mungkin muncul di area parkir tetaplah menjadi tanggung jawabnya. Pelaku usaha harus menjamin keamanan dan menghindari kerusakan yang mungkin muncul agar tidak mempengaruhi harta kekayaannya. Pelaku usaha tidak dapat berpaling dari tanggung jawab tersebut karena hal itu telah dilindungi oleh UUPK.

---

<sup>121</sup> A. Junaedy Ganie, *op. cit.*, hal. 47.

Untuk konsumen sendiri, dengan adanya pengalihan risiko melalui penggunaan asuransi parkir memberikan jaminan kepastian bahwa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan di area parkir maka mereka bisa mendapat ganti rugi. Hal ini menambah kepercayaan konsumen pada jasa yang disediakan oleh pelaku usaha perparkiran.

#### **4.3 Pelaksanaan Asuransi Parkir Pada Area Parkir Di Stasiun Pondok Cina**

Penggunaan asuransi parkir di Stasiun Pondok Cina mulai dijalankan pada area parkir stasiun kereta api Pondok Cina disebabkan karena pada 31 Juli 2010 telah mengalami kebakaran dan menyebabkan 36 kendaraan bermotor hangus terbakar. Pada saat itu para konsumen yang dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk menuntut ganti rugi. Karena pelaku usaha berusaha tunduk pada UUPK maka pada akhirnya, pihak pengelola perparkiran mengganti kerugian para konsumen secara pribadi sehingga mengurangi harta kekayaan mereka.

Berdasarkan pengalaman tersebut maka kemudian pihak pengelola parkir menggunakan asuransi parkir agar segala kerusakan ataupun kehilangan tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi. Mulai Januari 2011 area parkir tersebut telah menggunakan asuransi parkir yang memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen dan pelaku usaha. Saat ini jika terjadi kerusakan tidak lagi diselesaikan secara pribadi oleh pihak pengelola parkir tetapi telah dialihkan pada pihak asuransi, dan umumnya diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari sesuai ketentuan yang diatur oleh UUPK, kecuali jika pihak asuransi dan konsumen memiliki perjanjian lain.

##### **4.3.1 Pengawas Pelaksanaan Asuransi Parkir**

Dalam pelaksanaan asuransi parkir ini, agar tidak terdapat pihak yang curang ataupun memanipulasi maka selalu disediakan pihak pengawas yang berasal dari perusahaan asuransi maupun dari pihak pelaku usaha. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan apabila terjadi klaim oleh konsumen. Petugas ini bertugas untuk

mengawasi area parkir dan memeriksa kondisi kendaraan yang masuk dan keluar sehingga bisa terlihat apakah ada risiko yang terjadi atau tidak.

Pemakaian asuransi parkir ini tidak membuat pelaku usaha menjadi lepas tanggungjawab seutuhnya karena telah mengalihkan risikonya pada pihak asuransi. Sebaliknya pihak pengelola parkir tetap bekerjasama dengan pihak asuransi. Pihak pengelola parkir tetap menyediakan orang-orang yang bertugas untuk menjaga area parkir tersebut. Hal tersebut agar tidak terjadi kerugian yang tidak diketahui oleh pihak asuransi ataupun pengelola parkir, tetapi dengan keadaan seperti ini maka pihak asuransi dan pihak pengelola bisa selalu memantau segala risiko yang terjadi area parkir Stasiun Pondok Cina.

Pengawas juga memudahkan konsumen untuk mengajukan klaim bila risiko itu terjadi. Sehingga konsumen yang mengalami terjadinya risiko bisa dengan segera teratasi masalahnya, tidak harus mereka sendiri mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi.

#### **4.3.2 Proses Pengajuan Klaim**

Proses pengajuan klaim pada area parkir Stasiun Pondok Cina dapat dilakukan di hari yang sama. Hal ini dikarenakan konsumen pada hari yang sama risiko itu terjadi bisa langsung melaporkan pada pengawas, mengisi berita acara dimana kemudian oleh petugas akan diserahkan pada kantor asuransi dan konsumen akan dapat mendapat ganti kerugian dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 7 hari, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk menentukan lain. Sedangkan bila konsumen mengetahui telah terjadi risiko setelah jam 22.00 WIB maka pengisian berita acara akan dilakukan pada keesokan pagi harinya, dan pada malam itu konsumen hanya melaporkan secara lisan pada petugas parkir untuk dicatat sementara. Berdasarkan hal tersebut maka pihak asuransi mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu bahwa bila terjadi risiko terhadap kendaraan maka kendaraan yang klaim tersebut, diharapkan agar tidak meninggalkan lokasi parkir sebelum petugas melakukan survey ke lokasi terjadinya risiko. Tetapi untuk segala laporan terjadinya risiko yang dilakukan setelah kendaraan keluar dari area

parkir Stasiun Pondok Cina tidak akan dilayani, hal ini untuk membatasi konsumen bahwa tidak dapat mengajukan klaim terjadinya risiko yang mungkin muncul di luar area parkir Stasin Pondok Cina.

Menurut saudara Yanuar Eko selaku pengawas dari pihak asuransi, klaim yang diajukan oleh konsumen hanya akan diproses bagi konsumen yang dapat menunjukkan bukti karcis parkir, sehingga secara jelas dapat dibuktikan bahwa risiko itu muncul pada saat di area parkir tersebut. Selain karcis parkir, konsumen juga harus dapat membuktikan kepentingan ekonomis atas barang tersebut, dapat berupa surat kendaraan bermotor apabila sesuai dengan nama konsumen ataupun ditambah dengan surat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa konsumen yang bersangkutan memiliki hubungan ekonomis atas kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut. Sedangkan bila konsumen tidak memiliki hubungan ekonomis dan bukan pemilik kendaraan (konsumen sebagai peminjam) maka pemilik asli kendaraan harus menyerahkan surat kepemilikan disertai identitas pemilik kendaraan serta karcis parkirnya.

Pemakaian asuransi parkir ini tidak membuat pelaku usaha menjadi lepas tanggung jawab seutuhnya karena telah mengalihkan risikonya pada pihak asuransi. Sebaliknya pihak pengelola parkir tetap bekerja sama dengan pihak asuransi. Pihak pengelola parkir tetap menyediakan orang-orang yang bertugas untuk menjaga area parkir tersebut. Hal tersebut agar tidak terjadi kerugian yang tidak diketahui oleh pihak asuransi ataupun pengelola parkir, tetapi dengan keadaan seperti ini maka pihak asuransi dan pihak pengelola bisa selalu memantau segala risiko yang terjadi area parkir Stasiun Pondok Cina.

#### **4.3.3 Polis Asuransi Parkir**

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha perparkiran bekerja sama dengan pihak asuransi Bumiputera Muda (Bumida). Polis Asuransi telah dimulai sejak bulan Januari 2011. Dalam polis asuransi untuk Stasiun Pondok Cina tertera nilai pertanggungansan untuk mobil penggantian total loss maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk penggantian partial loss Rp. 5.000.000,00 (lima juta

rupiah), sedangkan untuk motor penggantian total loss maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk penggantian partial loss Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam pelaksanaannya polis asuransi ini telah ada dan hanya dimiliki oleh pihak pelaku usaha, konsumen tidak bisa melihat polis asuransi ini, tetapi untuk segala kerusakan atau kehilangan diberikan jaminan untuk diberi ganti rugi.

Para konsumen tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya ganti rugi yang bisa disediakan pihak asuransi dan pihak pengelola atas segala kerugian yang mungkin muncul, karena mereka tidak mengetahui bagaimana isi polis asuransi yang sebenarnya. Tetapi yang selama ini terjadi di area parkir Stasiun Pondok Cina adalah berapa pun kerusakan yang timbul selalu diganti, sedangkan untuk kehilangan kendaraan hingga hari ini belum pernah terjadi.

Premi yang dikenakan oleh pihak asuransi telah dimasukkan oleh pihak pelaku usaha ke dalam harga parkir, sehingga dengan membayar harga parkir maka secara otomatis juga konsumen telah membayar premi asuransi. Berdasarkan hal tersebut, maka segala kerusakan ataupun kehilangan kendaraan di area parkir Stasiun Pondok Cina akan mendapatkan ganti rugi.

#### **4.3.4 Tidak Diperkenankan Ganti Rugi Ganda**

Berdasarkan pemakaian asuransi parkir ini terdapat hal yang harus diketahui oleh para konsumen yaitu bahwa mereka mendapat ganti rugi sesuai prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas ini menyatakan bahwa konsumen hanya berhak mendapatkan ganti kerugian sebesar kerugian yang timbul, sehingga meskipun terdapat *double insurance* pada kendaraan konsumen maka konsumen hanya bisa mendapat ganti rugi atas terjadinya risiko satu kali saja. Hal ini misalnya jika konsumen memiliki motor yang memakai asuransi kendaraan total lost dan parkir pada area parkir berasuransi kemudian motornya hilang maka konsumen harus memilih asuransi mana yang akan dipakai untuk mengganti kerugian atas risiko yang muncul, karena tidak boleh mendapatkan ganti rugi melebihi kerugian yang ditanggung konsumen. Bila konsumen memilih untuk memakai asuransi kendaraannya maka pihak asuransi parkir akan membantu untuk mengurus surat-

suarat kehilangan tersebut, dan untuk ganti rugi kendaraan motornya akan diberikan oleh pihak asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan bila yang dipilih oleh konsumen adalah penggantian oleh pihak asuransi parkir maka pihak asuransi parkir yang akan mengurus semuanya dari mulai pengurusan surat-surat hingga pemberian ganti rugi kendaraan motor. Persoalan di atas harus dipahami oleh konsumen agar konsumen tidak merasa bahwa mereka bisa mendapatkan ganti rugi sebanyak 2x (dua kali) atas kehilangan/kerugian yang mereka derita.

Pelaksanaan asuransi parkir ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pihak konsumen dan pihak pengelola parkir. Sehingga segala risiko yang mungkin terjadi di area parkir tidak akan memberatkan salah satu pihak, pihak konsumen maupun pihak pengelola akan mendapatkan keuntungan tersendiri dari pemakaian asuransi parkir ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa apabila pihak konsumen tidak mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak pengelola parkir maka konsumen dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa konsumen di luar ataupun di dalam pengadilan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 23 jo. Pasal 45 ayat (2) UUPK. Sehingga konsumen secara pasti mendapatkan ganti kerugian meskipun tidak melalui jalan yang mudah, karena harus melalui gugatan penyelesaian sengketa terlebih dahulu.

Contoh Penggunaan Klausula Baku



Contoh karcis parkir berasuransi tanpa klausula baku, PT. Sekarsa sebagai pihak pengelola asuransi dan PT. Imfas sebagai pengelola parkir

<p><b>TANDA PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR STASIUN KERETA API PONDOK CINA</b></p> <p><b>Motor Rp. 3000,-/ 1x Parkir</b></p>   <p><b>No.0001</b></p>	<p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa &amp; kunci kendaraan anda sebelum di tinggalkan.</li> <li>2. Kartu pass ini sebagai tanda penitipan mobil / motor di lokasi parkir Stasiun KA. Pondok Cina.</li> <li>3. Simpan baik-baik kartu pass ini, jangan di tinggalkan dikendaraan, dan jika kartu pass ini hilang / rusak dikenakan denda Rp. 10.000,-</li> <li>4. Pengambilan kendaraan harus dengan kartu pass / STNK beserta nomor penitipan diserahkan di pintu keluar/kasir.</li> <li>5. Lokasi parkir ini telah dilindungi oleh asuransi parkir.</li> <li>6. Asuransi hanya menjamin barang-barang yang melekat pada kendaraan/bagian dari kendaraan dan bukan karena unsur kesengajaan.</li> <li>7. Segera laporkan ke petugas parkir apabila kendaraan anda mengalami kehilangan TLO atau PARTIAL disertai dengan melapor ke Polsek setempat.</li> <li>8. Jika terjadi kerugian terhadap kendaraan maka kendaraan yang klaim tersebut, diharapkan agar tidak meninggalkan lokasi parkir sebelum petugas melakukan survey ke lokasi terjadi (TKP).</li> <li>9. Segala laporan setelah meninggalkan lokasi parkir tidak dilayani.</li> <li>10. Penitipan bagi motor ditutup jam 22.30 WIB.</li> </ol>
---	---

Contoh Spanduk Parkir Berasuransi

<p>Stasiun Kereta Api Pondok Cina</p> 	<p><b>KENDARAAN ANDA KINI DILINDUNGI</b></p> <p><b>ASURANSI PARKIR</b></p> <p>InsyaAllah!! Mulai Februari 2011 setiap kendaraan bermotor yang parkir dipelataran Parkir Stasiun Kereta Api Pondok Cina Memperoleh Jaminan Perlindungan Asuransi Parkir  <b>Motor Rp. 3000,- untuk 1x Parkir - termasuk premi asuransi (dari jam 06.00 sampai dengan jam 22.00)</b></p>	<p>Stasiun Kereta Api Pondok Cina</p> <p><b>“Imfas” PARKING</b></p>
---	--	---

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Asuransi parkir adalah sarana yang diusahakan oleh pihak pelaku usaha untuk menjamin keamanan kendaraan konsumen. Asuransi parkir diadakan untuk memberikan kepastian ganti rugi atas kemungkinan terjadinya risiko yang besar, tanpa harus membebankan pada harta kekayaan pelaku usaha. Pelaksanaan asuransi parkir ini dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk pengalihan risiko karena sesuai Putusan Peninjauan Kembali (PK) atas permohonan PK perkara nomor 124 PK/PDT/2007 bahwa pelaku usaha wajib untuk mengganti segala kerugian yang diderita konsumen di area parkir.
2. Perparkiran yang berasuransi memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat secara kasat mata oleh konsumen. Ciri-ciri tersebut terdiri dari karcis parkir yang tidak menerapkan klausula baku, harga parkir yang lebih mahal dibandingkan dengan harga parkir pada umumnya dimana harga parkir ini telah ditambah dengan uang premi asuransi parkir, adanya pengalihan risiko dari pihak pengelola parkir kepada pihak asuransi.
3. Pelaksanaan asuransi parkir di area parkir Stasiun Pondok Cina telah memberikan perlindungan bagi konsumen. Segala kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi di area parkir Stasiun Pondok Cina akan mendapatkan ganti rugi. Meskipun konsumen membayar sendiri premi yang telah dimasukkan kedalam harga parkir, bagi konsumen hal tersebut tidak menjadi masalah karena mereka merasa terlindungi. Konsumen merasa aman dan nyaman untuk meninggalkan/menitipkan kendaraannya di area parkir Stasiun Pondok Cina. Hal keamanan juga tetap dijaga oleh

pihak pengelola parkir karena pihak pengelola parkir tidak secara otomatis lepas tangan atas segala yang terjadi pada area parkir.

## 5.2 Saran

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu pengelolaan lahan parkir harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha terutama yang telah diatur dalam UUPK. Selain itu juga pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan jasa yang dijualnya. Dengan demikian, akan tercipta hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dan tidak menutup kemungkinan memperoleh konsumen yang loyal.
2. Pelaku usaha sebaiknya dianjurkan untuk menggunakan asuransi parkir agar dapat melindungi konsumen. Terutama setelah keluarnya Putusan PK yang menjadi yurisprudensi bahwa kendaraan yang rusak atau hilang di area parkir menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Maka segala bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen di area parkir dapat diberikan ganti rugi dan dengan penggunaan asuransi parkir maka risiko telah dialihkan kepada pihak asuransi dengan pembayaran premi yang termasuk pada harga karcis.
3. Konsumen harus lebih teliti dan cermat dalam menggunakan area parkir terutama dalam membaca ketentuan yang tertera pada karcis parkir, agar tidak terjebak dalam pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Konsumen harus bisa memilih jasa parkir yang dapat memberikan perlindungan bagi dirinya, tidak hanya mencari harga parkir yang murah tetapi tidak menjamin keamanan dari kendaraan tersebut.
4. Konsumen harus bersikap aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen apabila merasa tidak puas ataupun dirugikan akibat tindakan pelaku usaha. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa apabila konsumen bersangkutan merasa tidak puas atas penggunaan suatu barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha ataupun mendapatkan kerugian akibat konsumsi atau penggunaan produk atau jasa tersebut, maka konsumen dapat mengajukan

permohonan ganti kerugian kepada pelaku usaha dan hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Bahkan apabila pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti kerugian, konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya melalui upaya penyelesaian sengketa yang diatur menurut UUPK yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan BPSK atau penyelesaian sengketa di pengadilan.

5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), harus lebih memperhatikan kasus-kasus yang muncul dalam hal perparkiran, agar konsumen pengguna lahan parkir bisa menemukan tempat untuk menyalurkan permasalahan yang dideritanya. Hal tersebut sesuai dengan tugas dari LPKSM yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a bahwa salah satu kegiatan dari LPKSM adalah menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
6. Pemerintah khususnya Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dapat menindaklanjuti kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan pencabutan izin usaha (S.I.U.P) milik pelaku usaha.

**DAFTAR REFERENSI**

- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Ganie, A. Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Gunanto. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tira Pustaka, 1984.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mamudji, Sri. *et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mehr, Robert L. and Emerson Cammack, *Principles of Insurance*. Illinois: Ricard D. Irwin Co, 1980.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. (a). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_. (b). *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*. Bandung: Alumni, 1983.

- Nasution, Az. (a). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.  
\_\_\_\_\_. (b). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cet. 3.  
Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Prihantoro, Wahyu. *Pengantar Asuransi I Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggung)*. Jakarta:Djambatan, 1983.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Sastrawidjaja, H. Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 2003.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Cet. ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2003.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantarei, 2005.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*. Yogyakarta:Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.

Steele, John T. *Principles and Practice of Insurance*. England: The Burlington Press, 1984.

Tobing, David M.L. *Parkir Plus Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Publishing, 2007.

Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : YLKI, 1981.

### **Skripsi**

Bakara, Dian Rizki Amelia. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Unit Apartemen (Studi Kasus Apartemen Sudirman Park)”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Dian H., Laksmi. “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Niaga Negatif Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus: Cara Menjual Barang Dengan Memberi Hadiah Secara Cuma-Cuma Dan “Pemaksaan Psikis” Yang Dilakukan oleh PT. Aowa Nusalestari di Jakarta)”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2008.

Eleonora, Renta Sylvana, “Asuransi Product Liability Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2002.

### **Internet**

<http://ahmadsopyan.wordpress.com>. Diunduh pada 25 Mei 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia (a). *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN. No. 3821.

\_\_\_\_\_. (b). *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 Tahun 1992. LN No. 13 Tahun 1992. TLN. No. 3467.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Departemen Perhubungan, *Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Perparkiran*. Kepmen Perhubungan No. 65/Kep/1993.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Area Parkir*. Kepmen Perhubungan No. 66/Kep/1993.

Jakarta. *Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perparkiran*. Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999, Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 22.